

COMMUNITY-BASED EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN AND TARBAWI HADITH

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADITS TARBAWI

Dika Kurnia Dikrillah¹, Rahendra Maya²

Prodi Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia^{1,2}

*kangdiks0312@gmail.com, R.maya1212@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

Community based education is not merely a modern concept in the science of education, but is actually an epistemological legacy of Islam that has been practiced since the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him). This study aims to explore the conceptual foundations of community based education through an in depth examination of relevant Quranic verses and hadiths. Using a normative-analytical literature review approach, this study examines the Quranic and Prophetic principles underlying community involvement in education, analyzes models of community education in early Islamic history, and formulates their implications for the development of contemporary Islamic education. The results of the study show that the Quran and Hadith not only contain normative encouragement for learning and teaching, but also concretely position society as the subject, medium, and goal of education. Concepts such as amar ma'ruf nahi munkar, ta'awun, ukhuwah islamiyah, and collective responsibility (fardhu kifayah) form a solid theological foundation for community-based education in Islam. This study concludes that the revitalization of community-based education within an Islamic framework is a necessity that has very strong normative roots and very high practical relevance to answer the challenges of education in the contemporary era.

Keywords: *community-based education, Al-Quran, tarbawi hadith, Islamic education, ukhuwah, ta'awun.*

ABSTRAK

Pendidikan berbasis masyarakat bukan sekadar konsep modern dalam ilmu Pendidikan, namun sesungguhnya merupakan warisan epistemologis Islam yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Kajian ini bertujuan untuk menggali landasan konseptual pendidikan berbasis masyarakat melalui telaah mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits tarbawi yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur normatif-analitik, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip qur'ani dan nabawi yang melandasi keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, menganalisis model-model pendidikan masyarakat dalam sejarah Islam awal, serta merumuskan implikasinya bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Quran dan Hadits tidak hanya mengandung dorongan normatif untuk belajar dan mengajar, tetapi secara konkret meletakkan masyarakat sebagai subjek, medium, sekaligus tujuan pendidikan. Konsep-konsep seperti amar ma'ruf nahi munkar, ta'awun, ukhuwah islamiyah, dan tanggung jawab kolektif (fardhu kifayah) menjadi fondasi teologis yang kokoh bagi pendidikan berbasis masyarakat dalam Islam. Kajian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi pendidikan berbasis masyarakat dalam bingkai Islam adalah keniscayaan yang memiliki akar normatif sangat kuat dan relevansi praktis yang sangat tinggi untuk menjawab tantangan pendidikan di era kontemporer.

Kata Kunci: *pendidikan berbasis masyarakat, Al-Quran, hadits tarbawi, pendidikan Islam, ukhuwah, ta'awun*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya bukan semata-mata urusan individu atau institusi formal belaka. Namun pendidikan itu adalah tanggung jawab kolektif yang mengikat seluruh elemen masyarakat dalam sebuah ikatan moral dan sosial yang tidak terpisahkan. Kesadaran ini

sesungguhnya telah lama berakar dalam tradisi Islam, jauh sebelum konsep community-based education dirumuskan secara akademis oleh para pakar pendidikan Barat. Ketika Rasulullah SAW membangun komunitas Muslim pertama di Madinah, beliau tidak memisahkan pendidikan dari kehidupan masyarakat sebaliknya, seluruh ruang sosial dijadikan arena pendidikan yang hidup dan dinamis (Ramayulis, 2015).

Dalam konteks Indonesia kontemporer, pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) mengalami kebangkitan perhatian yang signifikan, terutama pasca reformasi ketika desentralisasi pendidikan menjadi agenda utama kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengakui peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun ironisnya, kebangkitan konsep ini justru lebih banyak merujuk pada kerangka teoritis Barat Dewey, Freire, Illich ketimbang menggali khazanah Islam yang sesungguhnya jauh lebih kaya dan lebih relevan dengan konteks masyarakat Muslim Indonesia (Muhaimin, 2012).

Pendidikan berbasis masyarakat dalam perspektif Islam bukan sekadar strategi atau metode, namun merupakan konsekuensi logis dari pandangan dunia Islam (Islamic worldview) yang memandang manusia sebagai makhluk sosial yang saling bertanggung jawab satu sama lain. Konsep khalifah fil ardh, ukhuwah islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, dan fardhu kifayah bukan hanya ajaran teologis abstrak, melainkan prinsip-prinsip operasional yang secara langsung mengatur bagaimana sebuah komunitas Muslim menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh anggotanya. Landasan-landasan ini tersebar dalam ratusan ayat Al-Quran dan hadits-hadits tarbawi yang selama ini belum dieksplorasi secara sistematis dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat (Langgulang, 2011).

Kajian ini bermaksud mengisi kekosongan tersebut melalui eksplorasi yang sistematis dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits tarbawi yang menjadi landasan normatif bagi pendidikan berbasis masyarakat dalam Islam. Dengan demikian, kajian ini bukan hanya bermanfaat secara akademis memberikan kerangka teologis yang kokoh tetapi juga secara praktis memberikan legitimasi agamis yang kuat bagi upaya-upaya pengembangan pendidikan berbasis masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Islam.

2. METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan analitik dengan metode kajian literatur (library research). Sumber data primer meliputi Al-Quran al-Karim, kitab-kitab hadits mu'tabar, dan karya-karya tafsir terpercaya. Sumber sekunder mencakup buku-buku ilmu pendidikan Islam, jurnal-jurnal akademis, dan karya-karya pemikiran tokoh pendidikan Islam kontemporer. Analisis dilakukan melalui metode tafsir tematik (tafsir mawdu'i) untuk menemukan makna-makna yang berkaitan dengan tema pendidikan berbasis masyarakat, serta analisis komparatif antara konsep Islam dengan kerangka teoritis modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat (community-based education/CBE) secara umum dipahami sebagai model pendidikan yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai pengguna atau penerima layanan pendidikan, melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, evaluasi, dan keberlanjutan pendidikan itu sendiri. Slamet PH (dalam Syafaruddin, 2012) mendefinisikannya sebagai pendidikan yang dirancang, dikelola, dan dievaluasi oleh masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang berkualitas.

Dalam perspektif teoritis Barat, konsep ini memiliki akar dalam pemikiran John Dewey yang memandang sekolah sebagai miniatur masyarakat, Ivan Illich yang menekankan deschooling society sebagai bentuk pendidikan yang melampaui sekolah formal, dan Paulo Freire yang mengembangkan pendidikan pembebasan yang menempatkan komunitas sebagai

arena transformasi sosial. Namun dalam perspektif Islam, akar konsep ini jauh lebih dalam dan memiliki pijakan teologis yang lebih kokoh (Takdir, 2012).

Beberapa karakteristik utama pendidikan berbasis masyarakat yang relevan secara universal meliputi: (1) kontekstualitas materi dan metode pendidikan relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal masyarakat; (2) partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam seluruh proses pendidikan; (3) keberlanjutan program pendidikan dapat dipertahankan oleh masyarakat secara mandiri; (4) relevansi pendidikan menghasilkan perubahan yang bermakna bagi kehidupan masyarakat; dan (5) keadilan pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Marzuki, 2012).

3.2. Pendidikan dalam Pandangan Islam (Tinjauan Umum)

Islam memandang pendidikan (tarbiyah) sebagai proses yang jauh melampaui transfer pengetahuan. Ia mencakup pembentukan kepribadian yang utuh (insan kamil), pengembangan seluruh potensi manusia (jasmani, akal, dan ruh), dan pemberdayaan individu untuk menunaikan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tiga istilah kunci dalam Al-Quran yang relevan dengan pendidikan tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib semuanya mengandung dimensi sosial yang kuat dan tidak dapat dipahami dalam konteks individual semata (Mujib dan Mudzakir, 2014).

Ramayulis (2015) menegaskan bahwa pendidikan Islam bersifat rabbani (berpusat pada Allah), insani (memanusiakan manusia), syumuli (komprehensif), waqi'i (kontekstual dengan realitas), dan wasathi (moderat dan berimbang). Kelima karakteristik ini secara inheren menuntut keterlibatan masyarakat, karena pendidikan yang bersifat syumuli dan waqi'i tidak mungkin diselenggarakan secara terisolasi dari realitas sosial tempat peserta didik hidup dan berkembang.

Sementara itu, Langgulung (2011) menekankan bahwa fungsi pendidikan Islam yang paling mendasar adalah mentransmisikan nilai-nilai Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya, memelihara identitas Islam dalam menghadapi perubahan zaman, dan mengembangkan potensi individu agar mampu berkontribusi bagi kemajuan peradaban. Ketiga fungsi ini secara struktural bersifat komunal tidak bisa ditunaikan oleh individu atau institusi tunggal, melainkan menuntut partisipasi dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

3.3. Landasan Al-Qur'an tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat

a. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif dalam Pendidikan

Al-Quran dengan sangat tegas meletakkan tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada individu dan keluarga, tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan. Fondasi paling fundamental dari prinsip ini terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 122 yang secara eksplisit membicarakan tentang kewajiban Sosial dalam menuntut dan menyebarkan ilmu:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. At-Taubah: 122)

Ayat ini mengandung prinsip pendidikan berbasis masyarakat yang sangat kaya. Pertama, Allah memerintahkan adanya pembagian peran dalam komunitas Muslim: sebagian bertugas di medan pengabdian langsung, sebagian lagi bertugas menimba dan menyebarkan ilmu. Kedua, tujuan menuntut ilmu dalam ayat ini bukan untuk kepentingan pribadi sang pelajar, melainkan untuk kembali kepada masyarakatnya dan memberikan pencerahan (Qardhawi, dalam Nata, 2016). Ini adalah blueprint pendidikan berbasis masyarakat yang paling otentik individu belajar atas nama dan untuk kepentingan komunitasnya.

Prinsip tanggung jawab kolektif ini semakin diperkuat oleh QS. Ali Imran ayat 104 yang merumuskan kewajiban sosial paling fundamental dalam Islam:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran: 104)

Amar ma'ruf nahi munkar dalam ayat ini adalah konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam artinya yang paling luas. Ia bukan sekadar syiar verbal, melainkan sebuah sistem pendidikan moral dan sosial yang berlangsung secara organik dalam tubuh masyarakat Muslim. Setiap anggota masyarakat adalah pendidik sekaligus peserta didik mengajarkan kebaikan dan belajar dari koreksi sesama. Al-Qurthubi dalam tafsirnya (dikutip oleh Nata, 2016) menegaskan bahwa kewajiban ini adalah fardhu kifayah yang menuntut adanya kelompok terorganisir dalam masyarakat yang secara sistematis melaksanakan fungsi pendidikan moral ini.

b. Prinsip Musyawarah dan Partisipasi sosial

Al-Quran tidak hanya memerintahkan keterlibatan sosial dalam pendidikan secara substansi, tetapi juga merumuskan metodologi pengambilan keputusan pendidikan secara partisipatif melalui prinsip musyawarah. QS. Asy-Syura ayat 38 menyebutkan musyawarah sebagai salah satu ciri utama komunitas beriman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka... (Q.S. Asy-Syura:38)

Musyawarah sebagai prinsip operasional komunitas Muslim memiliki implikasi langsung bagi penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Keputusan tentang apa yang diajarkan, siapa yang mengajar, bagaimana mengajar, dan kepada siapa pendidikan diprioritaskan semuanya mestinya lahir dari proses musyawarah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ini adalah mekanisme partisipasi komunal dalam pendidikan yang bersumber langsung dari Al-Quran (Hamalik, 2013).

Implikasi lain dari prinsip musyawarah ini adalah bahwa kurikulum dan program pendidikan harus responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata produk kebijakan top-down dari penguasa atau institusi elit. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan konten pendidikan yang mereka terima dan berikan kepada generasi mereka.

c. Prinsip Ta'awun dan Solidaritas Sosial

Landasan qurani yang paling langsung berkaitan dengan semangat gotong royong dalam pendidikan terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Qs. Al-Maidah: 2)

Ta'awun 'alal birri wat taqwa saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan adalah prinsip yang secara langsung mengatur dinamika sosial dalam komunitas Muslim. Dalam konteks pendidikan, ta'awun berarti bahwa mereka yang berkemampuan (secara finansial, keilmuan, atau keahlian) berkewajiban menolong mereka yang kekurangan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini adalah dasar teologis dari konsep beasiswa, wakaf pendidikan, dan berbagai mekanisme pendanaan sosial untuk pendidikan dalam tradisi Islam (Tafsir, 2012).

Dimensi ta'awun dalam pendidikan juga mencakup aspek metodologis: belajar bersama (cooperative learning), saling mengajar antar sesama (peer teaching), dan berbagi sumber daya pendidikan adalah bentuk-bentuk konkret ta'awun yang memiliki akar qurani yang

sangat kuat. Model halaqah lingkaran belajar yang menjadi tradisi paling khas dalam pendidikan Islam klasik adalah manifestasi ta'awun dalam pendidikan yang paling sempurna (Marzuki, 2012).

d. Prinsip Keadilan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Al-Quran berulang kali menegaskan prinsip keadilan ('adl) sebagai salah satu nilai paling fundamental dalam Islam. Dalam konteks pendidikan, keadilan berarti bahwa setiap anggota Masyarakat tanpa membedakan status sosial, gender, usia, atau latar belakang ekonomi berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan keadilan dalam segala dimensi kehidupan memberikan legitimasi qurani yang kuat bagi upaya pemerataan pendidikan dalam masyarakat.

Lebih spesifik lagi, QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah diukur dari ketaqwaan bukan keturunan, kekayaan, atau status social secara implisit mewajibkan masyarakat Muslim untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggotanya dalam mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan. Ini adalah landasan qurani yang paling kuat untuk konsep pendidikan inklusif dan berkeadilan dalam kerangka pendidikan berbasis masyarakat (Muhaimin, 2012).

3.4. Tanggung Jawab Sosial dalam Menuntut dan Menyebarkan Ilmu

Hadits tarbawi yakni hadits-hadits yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan proses pendidikan dan pembentukan manusia memberikan landasan operasional yang sangat kaya bagi konsep pendidikan berbasis Masyarakat, yang paling fundamental adalah hadits tentang kewajiban menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. (H. R. Ibnu Majah, Disahihkan Al-Albani)

Lafadz '*kullil muslim*' (setiap Muslim) dalam hadits ini adalah isyarat paling jelas tentang dimensi Sosial pendidikan dalam Islam. Ketika setiap individu Muslim wajib menuntut ilmu, maka secara otomatis seluruh masyarakat Muslim memiliki kepentingan kolektif yang sangat kuat dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat yang membiarkan sebagian anggotanya tidak mendapat akses pendidikan telah melalaikan kewajiban kolektif yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW (Nata, 2016).

Dimensi Sosial ini semakin menguat dengan hadits yang mewajibkan penyebaran ilmu kepada orang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr ra.:

Sampaikan dariku walau satu ayat; dan ceritakanlah tentang Bani Israil dan itu tidak mengapa. Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. (H.R. Bukhari)

Perintah '*ballighuu*' (sampaikanlah) dalam hadits ini adalah kewajiban menyebarluaskan ilmu kepada masyarakat sekitar yang menjadi ruh dari pendidikan berbasis masyarakat dalam Islam. Setiap Muslim yang memiliki ilmu bertanggung jawab untuk menjadikan ilmunya bermanfaat bagi komunitasnya, bukan menyimpannya sebagai keistimewaan pribadi. Inilah yang menjadikan seluruh masyarakat Muslim secara potensial adalah jaringan pendidik-peserta didik yang saling mendidik satu sama lain (Marzuki, 2012).

a. Model Masyarakat sebagai Komunitas belajar

Rasulullah SAW secara praktis membangun Madinah sebagai learning community komunitas belajar pertama yang paling komprehensif dalam sejarah Islam. Seluruh ruang sosial Madinah difungsikan sebagai arena pendidikan: masjid sebagai pusat pengajaran formal, rumah-rumah sebagai tempat pengajian informal, pasar sebagai arena pembentukan akhlak muamalah, dan medan perang bahkan dijadikan arena pembelajaran strategis dan kepemimpinan. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radiallohu anhu menggambarkan atmosfer komunitas belajar Madinah yang sangat dinamis: para sahabat tidak

segar-segar berdiskusi, bertanya, dan saling mengingatkan satu sama lain dalam berbagai kesempatan. Rasulullah SAW bahkan secara aktif mendorong diskusi dan pertanyaan dalam forum-forum sosial, menjadikan seluruh ruang sosial sebagai kelas yang hidup dan tak terbatas tembok. Ini adalah model pendidikan berbasis masyarakat yang paling ideal dan otentik dalam sejarah Islam (Ramayulis, 2015).

Praktik Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat komunitas belajar memberikan legitimasi nabawi yang sangat kuat bagi peran masjid dan secara lebih luas, ruang-ruang sosial Islam sebagai institusi pendidikan masyarakat. Hadits yang diriwayatkan Aisyah ra. menggambarkan bahwa Rasulullah mendirikan suffah (beranda masjid) sebagai asrama dan pusat belajar bagi para pelajar dari kalangan miskin yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Pemerintah Islam dan komunitas Madinah secara kolektif membiayai kebutuhan mereka sebuah model pendidikan berbasis masyarakat dengan mekanisme pendanaan sosial yang sangat maju (Siddik dan Ja'far, 2019).

b. Proses Saling Mengingat (Pendidikan sebagai Kewajiban Sosial)

Salah satu hadits tarbawi yang paling sering diabaikan dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat adalah hadits tentang kewajiban saling mengingatkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri ra.:

Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman. (H.R. Muslim)

Hadits ini adalah prinsip pendidikan berbasis masyarakat yang paling operasional dalam Islam. Ia menetapkan bahwa setiap anggota Masyarakat tanpa terkecuali memiliki kewajiban untuk terlibat dalam proses pendidikan moral komunitasnya. 'Mengubah dengan tangan' adalah tindakan langsung; 'mengubah dengan lisan' adalah pendidikan verbal; dan 'mengubah dengan hati' adalah komitmen internal yang tidak boleh padam. Ini adalah struktur tiga lapis kewajiban edukatif yang mencakup seluruh dimensi keterlibatan sosial dalam pendidikan (Sulaiman, 2014).

Tafsir kontemporer terhadap hadits ini dalam konteks pendidikan menunjukkan bahwa 'mengubah dengan tangan' mencakup tindakan nyata: mendirikan lembaga pendidikan, membuat kebijakan yang mendukung pendidikan, dan menyediakan infrastruktur belajar. 'Mengubah dengan lisan' mencakup semua bentuk pengajaran, konseling, nasihat, dan komunikasi edukatif. Sementara 'mengubah dengan hati' adalah kepedulian dan komitmen yang terus menyala dalam diri setiap Muslim terhadap kondisi pendidikan masyarakatnya (Nasution, 2011).

c. Hadits tentang Ukhuwah (Fondasi Sosial Pendidikan Sosial)

Ukhuwah Islamiyah sebagai fondasi kehidupan sosial Muslim memiliki implikasi yang sangat langsung bagi pendidikan berbasis masyarakat. Hadits yang sangat populer dari Nu'man bin Basyir ra. menggambarkan ideal komunitas Muslim sebagai satu tubuh yang saling peduli:

Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling merasa adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks pendidikan, hadits ini memiliki makna yang sangat dalam: ketika satu anggota masyarakat tidak mendapat pendidikan, maka 'tubuh' komunitas Muslim secara keseluruhan seharusnya merasakan 'sakit' tersebut dan tergerak untuk mengobatinya. Ini adalah motivasi terkuat bagi kepedulian sosial terhadap pendidikan bukan sekadar kewajiban legal, tetapi rasa sakit yang dirasakan bersama ketika ada anggota komunitas yang terpinggirkan dari akses pendidikan (Jalaluddin, 2014).

Prinsip ukhuwah ini dalam praktiknya melahirkan berbagai mekanisme pendidikan berbasis masyarakat dalam sejarah Islam: sistem wakaf pendidikan yang memastikan

keberlanjutan finansial lembaga pendidikan, sistem kuttub yang menjangkau anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat, dan tradisi halaqah yang membuka ruang belajar bagi siapa pun tanpa diskriminasi status sosial (Marzuki, 2012).

3.5. Model Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Sejarah Islam

a. Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Sosial

Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid telah berfungsi jauh melampaui sekadar tempat shalat berjamaah. Masjid Nabawi di Madinah adalah prototipe lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang paling komprehensif dalam sejarah peradaban manusia: ia sekaligus berfungsi sebagai ruang kelas, perpustakaan hidup, pusat konsultasi, ruang diskusi, dan tempat pelatihan berbagai keterampilan sosial. Aktivitas pendidikan di masjid bersifat terbuka, egaliter, dan inklusif — siapa pun boleh masuk dan belajar tanpa perlu memenuhi syarat administratif apapun (Ramayulis, 2015).

Model masjid sebagai pusat pendidikan kemudian berkembang pesat di seluruh dunia Islam. Masjid Al-Azhar di Kairo (970 M) adalah contoh paling monumental dari transformasi masjid menjadi universitas berbasis komunitas yang berhasil bertahan lebih dari seribu tahun dan masih beroperasi hingga saat ini. Masjid Qarawiyyin di Maroko (859 M) bahkan diakui oleh UNESCO sebagai universitas tertua di dunia yang masih berjalan — sebuah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang selama berabad-abad didirikan dan dibiayai oleh wakaf komunitas (Langgulang, 2011).

b. Sistem Wakaf (Pembiayaan Sosial Pendidikan)

Salah satu inovasi paling brilian dalam sejarah pendidikan Islam adalah sistem wakaf sebagai mekanisme pembiayaan pendidikan berbasis komunitas. Wakaf pendidikan memungkinkan individu-individu kaya dalam masyarakat untuk mendedikasikan hartanya secara permanen bagi kepentingan pendidikan komunitas dan hasilnya tidak dapat ditarik kembali bahkan setelah sang wakif meninggal dunia. Ini adalah jaminan keberlanjutan institusional yang luar biasa canggih untuk ukuran zamannya (Muhaimin, 2012).

Data sejarah menunjukkan bahwa pada era kejayaan peradaban Islam, ribuan madrasah, perpustakaan, dan pusat pendidikan di seluruh dunia Islam dibiayai sepenuhnya oleh wakaf komunitas. Sistem ini sepenuhnya berbasis masyarakat: masyarakat yang berkecukupan secara sukarela membiayai pendidikan anggota masyarakat yang kurang mampu, tanpa ketergantungan pada negara atau donatur eksternal. Ini adalah model pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat yang saat ini kembali mendapat perhatian besar dari para ahli pendidikan dan ekonomi Islam (Takdir, 2012).

c. Halaqah (Model Pembelajaran Sosial)

Halaqah adalah lingkaran belajar yang berbentuk bundaran dimana guru duduk di tengah dan murid mengelilinginya adalah model pedagogis paling khas dalam tradisi pendidikan Islam. Model ini bukan sekadar teknik duduk, melainkan mengandung filosofi pendidikan yang sangat kaya: semua peserta memiliki posisi setara (tidak ada yang duduk di 'belakang' atau 'depan'), komunikasi berlangsung multidirectional (bukan hanya guru ke murid), dan suasana yang dibangun adalah suasana komunitas belajar yang inklusif dan partisipatif (Siddik dan Ja'far, 2019).

Tradisi halaqah juga mengandung prinsip demokrasi pendidikan yang sangat kuat: siapa pun boleh bergabung dan bertanya. Dalam halaqah-halaqah besar yang diasuh oleh ulama-ulama terkemuka seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, atau Ibnu Taimiyah, pesertanya mencakup semua kalangan dari para bangsawan hingga pedagang pasar, dari ulama senior hingga pelajar pemula. Keterbukaan akses ini adalah wujud nyata dari prinsip keadilan pendidikan dalam Islam (Nata, 2016).

3.6. Analisis dan Sintesis (Prinsip-Prinsip Pendidikan berbasis Masyarakat Dalam Islam)

a. Tabel Pemetaan Konsep

Berdasarkan telaah komprehensif terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadits tarbawi yang telah diuraikan, berikut adalah pemetaan sistematis antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat:

Nilai Islam	Dalil Utama	Prinsip CBE	Implementasi
Fardhu Kifayah	QS. At-Taubah: 122	Tanggung jawab komunal	Lembaga pendidikan komunitas
Amar Ma'ruf Nahi Munkar	QS. Ali Imran: 104	Partisipasi aktif komunal	Komite pendidikan masyarakat
Ta'awun	QS. Al-Maidah: 2	Gotong royong pendidikan	Wakaf dan beasiswa komunitas
Musyawaharah	QS. Asy-Syura: 38	Partisipasi dalam perencanaan	Musyawaharah kurikulum lokal
Ukhuwah	HR. Bukhari-Muslim	Solidaritas & inklusivitas	Beasiswa & pendidikan inklusif
Tabligh ilmu	HR. Bukhari (ballighuu)	Penyebaran pengetahuan	Pengabdian masyarakat

b. Lima Pilar Pendidikan berbasis Masyarakat dalam Islam

Berdasarkan sintesis dari dalil-dalil yang telah dikaji, dapat dirumuskan lima pilar fundamental pendidikan berbasis masyarakat dalam perspektif Al-Quran dan Hadits Tarbawi:

Pilar Pertama: Tauhid sebagai Landasan Ontologis

Tauhid merupakan keyakinan bahwa semua ilmu bersumber dari Allah dan semua pendidikan harus mengarah kepada-Nya adalah fondasi paling mendasar yang membedakan pendidikan berbasis masyarakat dalam Islam dari konsep sekuler sejenis. Tauhid tidak hanya menjadi konten pendidikan, tetapi menjadi orientasi dan tujuan akhir seluruh proses pendidikan. Masyarakat Muslim mendidik satu sama lain bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, melainkan sebagai wujud pengabdian kepada Allah dan rasa tanggung jawab di hadapan-Nya (Mujib dan Mudzakir, 2014).

Pilar Kedua: Tanggung Jawab Kolektif (Fardhu Kifayah)

Penyelenggaraan pendidikan yang mencakupi bagi seluruh anggota masyarakat Muslim adalah fardhu kifayah kewajiban kolektif yang jika tidak ditunaikan oleh siapapun maka seluruh masyarakat menanggung dosanya. Ini adalah tekanan normatif yang sangat kuat: masyarakat yang membiarkan anggotanya tidak terdidik dengan benar telah melakukan dosa kolektif yang harus dipertanggungjawabkan (Sulaiman, 2014). Prinsip ini menjadi motivasi teologis yang kuat bagi keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pilar Ketiga: Keadilan dan Inklusivitas Akses

Islam secara tegas menolak eksklusivisme pendidikan. Al-Quran menyatakan bahwa kemuliaan hanya diukur dari taqwa, bukan status sosial. Ini berarti pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Mekanisme wakaf, infaq, dan zakat yang dikembangkan oleh peradaban Islam adalah wujud konkret dari komitmen terhadap keadilan akses pendidikan ini. Tanpa keadilan akses, sebuah sistem pendidikan berbasis masyarakat belum memenuhi standar Islam (Langgulung, 2011).

Pilar Keempat: Ta'awun dan Partisipasi Aktif

Prinsip ta'awun menuntut partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sesuai kapasitas masing-masing: yang kaya berkontribusi finansial, yang berilmu berkontribusi keilmuan, yang memiliki keahlian berkontribusi teknis, dan yang memiliki tenaga berkontribusi tenaganya. Tidak ada yang bebas dari tanggung jawab. Model partisipasi multi-level ini menjadikan pendidikan berbasis masyarakat Islam jauh lebih berkelanjutan dibanding model yang hanya mengandalkan satu sumber daya (Marzuki, 2012).

Pilar Kelima: Keberlanjutan melalui Institusionalisasi

Islam mendorong institusionalisasi pendidikan masyarakat agar tidak bergantung pada individu-individu tertentu. Sistem wakaf, madrasah, dan kuttab adalah bentuk-bentuk institusionalisasi yang memastikan pendidikan komunal berlangsung secara berkelanjutan melampaui usia para pendirinya. Prinsip ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan berbasis masyarakat kontemporer yang seringkali collapse ketika tokoh atau donator utamanya tiada (Takdir, 2012).

3.7. Implikasi Bagi Pendidikan Islam Kontemporer

a. Revitalisasi Peran Masjid sebagai Pusat Pendidikan Komunitas

Salah satu implikasi paling mendesak dari kajian ini adalah perlunya revitalisasi peran masjid sebagai pusat pendidikan komunitas. Data Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 800.000 masjid dan mushala sebuah jaringan infrastruktur komunitas yang luar biasa besar. Namun sebagian besar dari jaringan ini belum dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis masyarakat. Jika setiap masjid difungsikan sebagai minimal satu pusat kegiatan pendidikan komunitas taman pendidikan Al-Quran, pelatihan keterampilan, konseling keluarga, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat maka jaringan pendidikan berbasis masyarakat Islam di Indonesia akan menjadi yang terbesar dan paling merata di dunia (Muhaimin, 2012).

Revitalisasi ini tentu membutuhkan rekonseptualisasi menyeluruh tentang apa itu masjid dan apa fungsinya dalam masyarakat Muslim kontemporer. Kajian ini mendorong kembalinya pemahaman bahwa masjid adalah pusat peradaban sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW bukan sekadar tempat shalat yang sepi di hari-hari biasa. Implementasinya menuntut perencanaan program yang sistematis, pengelolaan yang profesional, dan dukungan komunitas yang terorganisir dengan baik (Siddik dan Ja'far, 2019).

b. Pengembangan Sistem Wakaf Pendidikan Kontemporer

Sistem wakaf pendidikan yang telah terbukti keberhasilannya sepanjang sejarah Islam perlu diadaptasi dan dikembangkan untuk menjawab tantangan kontemporer. Inovasi wakaf produktif, wakaf saham, wakaf uang, dan wakaf digital membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang sangat menjanjikan untuk membangun sistem pembiayaan pendidikan berbasis komunitas yang mandiri dan berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan pengembangan model wakaf pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pendidikan berbasis masyarakat kontemporer, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi dan pendidikan vokasional (Marzuki, 2012).

a. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi serupa adalah aset terbesar pendidikan berbasis masyarakat Islam di Indonesia. Mereka telah membuktikan kemampuan dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas dalam skala besar selama lebih dari satu abad. Kajian ini mendorong penguatan organisasi-organisasi ini sebagai ujung tombak pendidikan berbasis masyarakat Islam, dengan memberikan legitimasi teologis yang kuat dari Al-Quran dan hadits tarbawi bagi misi pendidikan yang mereka emban (Nasution, 2011).

4. KESIMPULAN

Kajian ini telah membuktikan bahwa pendidikan berbasis masyarakat bukan sekadar konsep modern yang dipinjam dari tradisi pendidikan Barat, melainkan merupakan warisan otentik Islam yang memiliki akar normatif sangat kuat dalam Al-Quran dan Hadits Tarbawi. Setidaknya tiga kesimpulan utama dapat dirumuskan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan.

Pertama, Al-Quran dan Hadits Tarbawi secara konsisten dan komprehensif meletakkan masyarakat sebagai subjek, medium, dan tujuan pendidikan Islam. Konsep-konsep seperti fardhu kifayah (QS. At-Taubah: 122), amar ma'ruf nahi munkar (QS. Ali Imran: 104), ta'awun (QS. Al-Maidah: 2), musyawarah (QS. Asy-Syura: 38), dan ukhuwah islamiyah (HR. Bukhari-Muslim) secara bersama-sama membangun kerangka teologis yang sangat kokoh bagi keterlibatan total masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kedua, sejarah Islam awal khususnya model pendidikan komunal yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah laboratorium hidup yang telah membuktikan efektivitas pendidikan berbasis masyarakat secara nyata. Model masjid sebagai pusat komunitas belajar, sistem wakaf sebagai pembiayaan komunal, dan tradisi halaqah sebagai metodologi pembelajaran partisipatif adalah warisan pendidikan Islam yang memiliki relevansi tinggi untuk dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Ketiga, revitalisasi pendidikan berbasis masyarakat dalam bingkai Islam bukan hanya relevan, tetapi merupakan keniscayaan yang mendesak. Di tengah tantangan pendidikan kontemporer yang semakin kompleks, kembali kepada warisan pendidikan komunal Islam yang berakar dalam Al-Quran dan Hadits adalah jawaban yang paling autentik, paling berkelanjutan, dan paling sesuai dengan fitrah masyarakat Muslim Indonesia.

Rekomendasi kajian ini ditujukan kepada berbagai pihak: para pengelola masjid untuk mengoptimalkan masjid sebagai pusat pendidikan komunitas; para ulama dan akademisi untuk terus mengembangkan kajian tentang landasan normatif pendidikan Islam; para pengambil kebijakan untuk memberikan dukungan regulatif dan finansial bagi pengembangan sistem wakaf pendidikan; serta seluruh komponen masyarakat Muslim untuk menyadari bahwa mendidik sesama anggota komunitas adalah kewajiban agama yang memiliki dasar qurani dan nabawi yang tidak terbantahkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2012). Pendidikan berbasis masyarakat: Upaya menawarkan solusi terhadap problematika pendidikan. *Jurnal Walisongo*, 20(1), 31–60.
- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(1), 25–38.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari (Kitab al-'Ilm)*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Surah Ali 'Imran (3): 104; Surah Al-Ma'idah (5): 2; Surah Al-'Alaq (96): 1–5; Surah Al-Hujurat (49): 13; Surah An-Nahl (16): 90; Surah Asy-Syura (42): 38; Surah At-Taubah (9): 122.
- Anwar, S. (2014). Peran pendidikan berbasis masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. *Jurnal Ilmiah PGSD*, 6(2), 101–116.
- Arief, A. (2013). Reformulasi pendidikan Islam dalam konteks masyarakat modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 75–95.
- Azra, A. (2012). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 10(2), 245–268.
- Buseri, K. (2014). Nilai-nilai ilahiyah remaja pelajar: Telaan fenomenologis dan strategis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 14(2), 51–78.
- Dacholfany, M. I. (2015). Reformasi pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi: Sebuah tantangan dan harapan. *Jurnal Akademika*, 20(1), 173–194.
- Gunawan, H. (2013). Kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1), 1–22.

- Hamalik, O. (2013). *Kurikulum dan pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Hasbullah. (2012). Otonomi pendidikan: Kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. *Jurnal Akademika*, 17(2), 1–18.
- Hidayat, R. (2016). Pendidikan Islam dalam tantangan globalisasi. *Jurnal Tarbiyah*, 23(1), 1–24.
- Ibnu Majah, M. ibn Y. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah (Kitab al-Muqaddimah)*. Dar al-Fikr.
- Ismail, S. M. (2013). Strategi pembelajaran agama Islam berbasis PAIKEM. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 217–244.
- Jalaluddin. (2014). *Filsafat pendidikan Islam: Telaah sejarah dan pemikirannya*. Kalam Mulia.
- Langgulang, H. (2011). *Asas-asas pendidikan Islam (Rev. ed.)*. Al-Husna Zikra.
- Mahfud, C. (2014). Pendidikan multikultural dalam perspektif Al-Quran. *Jurnal Islamica*, 8(2), 267–284.
- Marzuki. (2012). *Pendidikan karakter Islam*. Amzah.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. Rajawali Pers.
- Mujib, A., & Mudzakir, J. (2014). *Ilmu pendidikan Islam (3rd ed.)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Muliawan, J. U. (2015). Ilmu pendidikan Islam: Studi kasus terhadap struktur ilmu, kurikulum, metodologi, dan kelembagaan. *Jurnal Al-Tadzkiyyah*, 6(1), 1–20.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim (Kitab al-Iman)*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Nasir, M. (2013). Filantropi Islam dan keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Islamica*, 7(2), 317–356.
- Nasution, W. N. (2011). Konsep belajar dalam Al-Quran dan hadits dan implikasinya dalam pendidikan. *Jurnal Tarbiyah*, 18(2), 167–188.
- Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Noer, K. A. (2012). Pendidikan Islam dan masyarakat madani. *Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1), 1–24.
- Putra, H. D. A. (2014). Konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 255–280.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu pendidikan Islam (Rev. ed.)*. Kalam Mulia.
- Siddik, D., & Ja'far. (2019). Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan kontribusinya. *Jurnal Al-Riwayah*, 11(2), 285–310.
- Sulaiman. (2014). Konsep tanggung jawab dalam pendidikan Islam: Kajian terhadap Al-Quran dan hadits. *Jurnal At-Ta'dib*, 9(1), 47–68.
- Sunhaji. (2013). Konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. *Jurnal Kependidikan*, 1(2), 30–46.
- Susanto, E. (2015). Pendidikan berbasis komunitas dalam perspektif Al-Quran. *Jurnal Nuansa*, 12(1), 89–130.
- Syafaruddin. (2012). *Manajemen pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- Syamsuddin, M. A. (2016). Pendidikan karakter berbasis nilai agama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 145–162.
- Tafsir, A. (2012). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Takdir, M. (2012). *Pendidikan yang mencerahkan*. UIN Maliki Press.
- Uhbiyati, N. (2013). Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. *Jurnal Al-Tarbiyah*, 1(1), 1–18.
- Zuhri, A. M. (2015). Model pendidikan pesantren: Kajian terhadap peran pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 347–372.